

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *Corporate Governance* secara komprehensif mulai berkembang setelah kejadian *The New York Stock Exchange Crash* pada tahun 1987, dimana banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Permasalahan ini ditimbulkan banyaknya para eksekutif perusahaan yang melakukan rekayasa laporan keuangan dengan menyembunyikan kerugian perusahaan. Istilah "*Corporate Governance*" pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia (Sinurat&Ilham, 2021). Sementara itu, *good corporate governance* mulai dikenal di Asia Tenggara pada sejak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997. Indonesia terkena dampak krisis keuangan tahun 1997 yang menyebabkan hancurnya sendi perekonomian negara termasuk menghancurkan perbankan Indonesia yang menyebabkan penurunan kinerja bank nasional.

Setelah kejadian krisis keuangan tahun 1997, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini diawali dari satu-satunya bank syariah yang terbukti mampu bertahan dari krisis keuangan tahun 1997 dan termasuk kategori bank yang sehat, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Good Corporate governance adalah sistem yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good corporate governance* timbul dari kebutuhan usaha akan tata kelola perusahaan yang baik, yang menegakkan prinsip-prinsip transparan, kepercayaan, bertanggung jawab dan keadilan. *Good corporate governance* digunakan dengan tujuan untuk menambah nilai nilai kesejahteraan, memberi nilai kemakmuran dan diharapkan mengatasi resiko-resiko yang timbul pada tata kelola manajemen. Sangat diperlukannya sistem GCG agar dapat senantiasa setiap saat memantau kebijakan yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan agar selalu terkonsep dengan baik dan tepat (Sutedi, 2012).

Dalam surat edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS pada tahun 2007 memberlakukan metode CAMELS (*Capital, Assets Quality, Management, Earnings* dan *liquidity*) untuk penilaian kesehatan bank dengan pendekatan kuantatif dan atau kualitatif atas aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen. Pada PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum menjelaskan bahwa faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu, Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Pengeluaran peraturan perbankan Indonesia (PBI) tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat yang menginginkan transparansi dan tanggung jawab terhadap publik dalam kegiatan operasional bank.

Good corporate governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka Panjang. *Good corporate governance* wajib diterapkan pada organisasi perusahaan, hal ini diatur melalui pedoman umum *good corporate governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi yang telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat luas serta perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan untuk menerapkan praktik *good corporate governance* (Tim KNKG, 2006 : 2). (KNKG, 2006) menjelaskan terdapat 5 prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

Penerapan *good corporate governance* menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Penerapan GCG merupakan bentuk adanya tanggung jawab publik (*Public accountability*) terhadap kegiatan bank yang diharapkan benar-benar melakukan ketentuan hukum positif serta kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah berdasarkan *al-Quran*, Hadis, dan Ijtimak para ulama. Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Karena itu,

prinsip-prinsip pokok GCG yang dikembangkan secara umum untuk sistem perbankan berlaku pula pada perbankan syariah.

Perbedaan GCG Syariah dan konvensional adalah terletak pada *shariah compliance*. *Sharia Compliance* merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh entitas syariah, dalam praktiknya pengawasan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG Konvensional.

Corporate governance pada perbankan seharusnya diatur dan dilaksanakan secara ketat, karena secara fundamental bank merupakan lembaga yang memerlukan reputasi baik demi menjaga kepercayaan kepada publik dan secara khusus kepada pemegang sahamnya. Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan yang dibutuhkan dalam praktik tata kelola yang baik oleh perbankan. Hal ini diatur dalam POJK yang bernomor 55/POJK.03/2016 terkait implementasi tata kelola.

Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah memiliki keunggulan khusus dalam pelaksanaan GCG. Terdapat sebuah aturan agama yang harus ditaati dalam seluruh aspek kegiatan perbankan syariah sesuai syariat islam, hal ini terdapat pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam praktik bisnis perbankan syariah.

Penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat dilihat melalui pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangan ini merupakan

cerminan kinerja perusahaan tersebut dan merupakan gambaran pencapaian bank dalam menjalankan operasionalnya, baik dari segi keuangan, penghimpunan dan penyaluran dana, pemasaran dan sumber daya manusia. Salah satu alat pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan indikator profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Hery (2016) Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas juga dikenal dengan rasio rentabilitas. Selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas ini diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA), pengukuran ini akan menunjukkan seberapa besar laba yang dapat dihasilkan oleh total asset perusahaan. Hery (2020) ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih

Hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah di segala aspek pengelolaan bank, dan tugas serta tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam jalannya kegiatan pengurusan dan pelaksanaan penerapan GCG, Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Peran good corporate governance terhadap profitabilitas perbankan seluruh bank syariah di bursa efek Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas?
2. Apakah terdapat pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas?
3. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Dewan Komisaris terhadap profitabilitas
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap profitabilitas
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap profitabilitas secara bersama-sama

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas PGRI Palembang

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya hasil-hasil penelitian yang ada pada Universitas PGRI Palembang dan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

b. Bagi Perbankan Syariah di BEI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi bagi obyek penelitian perbankan syariah dalam tata kelola perusahaan